



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.673, 2021

KEMENKEU. Pelibatan. Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah. Pembebanan Sumbangan.
Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial. Dapat
Dikurangkan. Penghasilan Bruto Wajib Pajak.
Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH DALAM RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.

Pasal 1

- (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pertambangan mineral ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya melalui badan/lembaga tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan melalui badan penanggulangan bencana atau lembaga/pihak yang telah mendapat izin dari instansi/ lembaga yang berwenang;
 - b. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang

- disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan
 - e. biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum termasuk di bidang kesehatan dan bersifat nirlaba melalui lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat.
- (2) Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Pasal 3

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan lembaga pengumpul sumbangan yang telah melibatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam program penyaluran sumbangannya.
- (2) Dalam hal pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, disampaikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana secara langsung ke pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah maka pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah oleh lembaga dalam program penyaluran sumbangannya dianggap telah terpenuhi.
- (3) Pemberian sumbangan yang disampaikan Wajib Pajak secara langsung kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelibatan pemerintah pusat oleh lembaga pengumpul sumbangan dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan berdasarkan program kebijakan pemerintah pusat, sesuai dengan program kebijakan Kementerian atau Lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelibatan pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan berdasarkan program kebijakan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dilakukan pelibatan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan, dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan dengan program kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan program penyaluran sumbangan dengan program kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelibatan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh lembaga pengumpul sumbangan dibuktikan dengan adanya dokumen persetujuan atas rencana program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan yang paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a. nomor dan tanggal dokumen persetujuan;
 - b. nama, alamat, dan NPWP lembaga pengumpul sumbangan;
 - c. rencana dan penjelasan program penyaluran sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. rencana jumlah nominal penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan sesuai dengan program pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - e. nomor ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan; dan
 - f. persetujuan pejabat mengenai:
 - 1) kesesuaian program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan dengan program kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - 2) tanggung jawab pelaksanaan program penyaluran sumbangan merupakan tanggung jawab lembaga pengumpul sumbangan; dan
 - 3) jangka waktu penyelenggaraan program penyaluran sumbangan,
yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang berwenang.
- (5) Dokumen persetujuan pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atas rencana program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya dari Wajib Pajak di bidang usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, dengan ketentuan:
- a. Wajib Pajak tidak mengalami rugi fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
 - b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan

- diberikan;
- c. didukung oleh bukti yang sah;
 - d. diserahkan melalui:
 - 1) badan penanggulangan bencana atau lembaga/pihak yang telah mendapat izin dari instansi/ lembaga yang berwenang; dan/atau
 - 2) lembaga pengumpul sumbangan yang telah melibatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam program penyaluran sumbangannya,yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan
 - e. sumbangan dan/atau biaya tidak disampaikan melalui lembaga pengumpul sumbangan yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal pengeluaran biaya pembangunan infrastruktur sosial disampaikan secara langsung ke pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pengeluaran tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan ketentuan:
- a. Wajib Pajak tidak mengalami rugi fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
 - b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan; dan
 - c. didukung oleh bukti penerimaan sumbangan yang sah dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak pemberi sumbangan wajib melaporkan tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Wajib Pajak:
 - a. mengisi dan menyampaikan formulir tanda bukti penerimaan sumbangan; dan
 - b. menyampaikan *copy* dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), untuk sumbangan yang disampaikan melalui lembaga pengumpul sumbangan yang melibatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) *copy* dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak perlu disampaikan apabila pengeluaran sumbangan dan/atau biaya disampaikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana secara langsung ke pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Dokumen formulir tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama, alamat, dan NPWP lembaga pengumpul sumbangan;
 - b. nama, alamat, dan NPWP Wajib Pajak di bidang usaha pertambangan mineral pemberi sumbangan;
 - c. tanggal pemberian sumbangan;
 - d. nomor tanda bukti penerimaan sumbangan dari lembaga pengumpul sumbangan;
 - e. bentuk sumbangan; dan
 - f. nilai sumbangan.
- (5) Dokumen formulir tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat

sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Lembaga pengumpul sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus menyampaikan laporan pengumpulan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pelaporan pengumpulan sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 9

Pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral sampai dengan 31 Desember 2021, dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penerimaan sumbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang

Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan peraturan pelaksanaannya paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 10

Pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral sampai dengan 31 Desember 2021 dianggap terpenuhi.

Pasal 11

Ketentuan pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mulai 1 Januari 2022.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 62 /PMK.03/2021
 TENTANG TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH
 PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM
 RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAU
 BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
 YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
 BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANG USAHA
 PERTAMBANGAN MINERAL

A. CONTOH DOKUMEN PERSETUJUAN PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT
 DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH ATAS RENCANA PROGRAM
 PENYALURAN SUMBANGAN

KOP BADAN/LEMBAGA PENGUMPUL SUMBANGAN

**DOKUMEN PERSETUJUAN ATAS
 RENCANA PROGRAM PENYALURAN SUMBANGAN**

Nomor:(1)	Tanggal :(2)
Nama Program:(3)	Dasar Peraturan:(4)
Penjelasan Program:(5).	
Rencana Program:(6).	
Berdasarkan ketentuan penyampaian sumbangan bagi perusahaan di bidang usaha pertambangan mineral dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021, dengan sungguh-sungguh, sadar, dan tanpa paksaan dari siapapun menyatakan bahwa:	
1. Program penyaluran sumbangan di atas telah sesuai dengan program(7).	
2. Tanggung jawab pelaksanaan program penyaluran sumbangan di atas sepenuhnya diemban oleh Lembaga(8)	
3. Program penyaluran sumbangan ini diselenggarakan untuk tahun (9) sampai dengan tahun (9)	
.....(8),(13)
NPWP :(10)	Menyetujui,
.....(11)(14)
.....(12)(15)

Petunjuk Pengisian Dokumen Persetujuan

- (1) Diisi nomor penerbitan dokumen
- (2) Diisi tanggal penerbitan dokumen
- (3) Diisi nama program penyaluran sumbangan (boleh lebih dari satu) yang berupa sumbangan dan/atau biaya dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan/atau pembangunan infrastruktur sosial.
- (4) Diisi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang memuat rencana pembangunan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan/atau tahunan
- (5) Diisi uraian mengenai kesesuaian setiap program penyaluran sumbangan dengan dasar peraturan
- (6) Diisi uraian rencana penyampaian sumbangan setiap program penyaluran sumbangan seperti perkiraan tahun penyaluran, pihak penerima, perkiraan biaya yang dibutuhkan, dsb.
- (7) Diisi nama instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan
- (8) Diisi nama lembaga pengumpul sumbangan
- (9) Diisi tahun penyelenggaraan penyaluran sumbangan yang sesuai dengan jangka waktu program kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- (10) Diisi NPWP lembaga pengumpul sumbangan
- (11) Diisi jabatan pimpinan tertinggi lembaga pengumpul sumbangan
- (12) Diisi nama dan dibubuhi tanda tangan pimpinan tertinggi lembaga pengumpul sumbangan beserta stempel lembaga pengumpul sumbangan
- (13) Diisi kota/kabupaten tempat dan tanggal persetujuan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- (14) Diisi jabatan pejabat pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan
- (15) Diisi nama dan dibubuhi tanda tangan pejabat pemerintah pusat atau pemerintah daerah beserta stempel instansi yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan

B. CONTOH FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Pajak
 u.p. Direktur Peraturan Perpajakan II
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
 Jalan Gatot Subroto Kav 40-42
 Jakarta

Formulir Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan

Rincian sumbangan yang disampaikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021:

No	Lembaga Pengumpul Sumbangan / Pemerintah			Sumbangan		Bukti Penerimaan Sumbangan oleh Lembaga / Pemerintah		Unggah dokumen persetujuan
	Nama	Alamat	NPWP	Bentuk	Nilai	Tanggal	Nomor	
1.	...(1)	...(2)	...(3)	...(4)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)
2.	...(1)	...(2)	...(3)	...(4)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)
dst.								

Wajib Pajak mineral:

Nama : ...⁽⁹⁾

NPWP : ...⁽¹⁰⁾

Alamat : ...⁽¹¹⁾

....., 20.....
 Pengurus/Wajib Pajak,

.....⁽¹²⁾

Nama Jelas :⁽¹³⁾

Jabatan :⁽¹⁴⁾

Petunjuk Pengisian Formulir Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan

- (1) Diisi nama lembaga pengumpul sumbangan
- (2) Diisi alamat lembaga pengumpul sumbangan
- (3) Diisi NPWP lembaga pengumpul sumbangan
- (4) Diisi bentuk sumbangan
- (5) Diisi nilai sumbangan
- (6) Diisi tanggal bukti pemberian/tanda terima sumbangan
- (7) Diisi nomor bukti/tanda terima sumbangan
- (8) Kolom untuk mengunggah salinan dokumen persetujuan pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- (9) Diisi nama Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (10) Diisi NPWP Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (11) Diisi alamat Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (12) Diisi tanda tangan pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan dan cap Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (13) Diisi nama pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (14) Diisi jabatan pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI